

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMSEL SEMESTA DALAM
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DR. MOHAMMAD
HOESIN PALEMBANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SORAYA ANZELA

02101401075

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2015**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : SORAYA ANZELA
NIM : 02101401075

JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMSEL SEMESTA DALAM
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DR. MOHAMMAD
HOESIN PALEMBANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Januari 2016

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., SU
NIP. 19530509198003100

Pembimbing Pembantu,



Mohjan, SH., M.Hum
NIP. 131638923



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Anzela
NIM : 02101401075
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Juni 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Januari 2016



Soraya Anzela
02101401075

Motto:

“Optimis, selalu bersyukur dan bertindak bijaksana dalam mengatasi kesulitan adalah sesuatu yang utama”

“Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” (Qs. Al-Ashr : 103)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan akal pikiran, selalu melancarkan langkah kepadaku dan selalu memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya yang tak terhingga.***
- 2. Papa tercinta Drs. H. Zailani Anwar dan mama tercinta HJ. Msy. Zuariyah, SH yang selalu mencintai saya, selalu menjadi penyemangat, panutan dan yang selalu menjadi pendengar serta guru terbaik dalam menghadapi segala kesulitan.***
- 3. Kakak ku tersayang Andreza Prashidi, SH***
- 4. Dosen pembimbing Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U dan Bapak Mohjan, S.H., M.Hum yang selalu memberikan bimbingan dan saran sampai pada akhirnya skripsi ini selesai.***
- 5. Sahabat-sahabat terbaik ku Indah, Tahmi, Miranti, Clara, Iven, Lydia dan Toto terima kasih atas segala dukungan dan kesetia kawan kalian.***
- 6. Almamater kuning Universitas Sriwijaya yang menjadi kebanggaanku.***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta dalam Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tentang Pelayanan Kesehatan.**”

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, baik dalam penulisan maupun materi oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih baik menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang, 4 Januari 2016

Penulis,

Soraya Anzela
NIM : 02101401075

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan setulus hati kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku rektor Universitas Sriwijaya;**
- 2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 4. Ibu Dr. Ridwan, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 6. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ilmu selama penulisan skripsi;**
- 7. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis;**
- 8. Ibu HJ. Rosmala Polani, S.H., MH., selaku Pembimbing Akademik;**
- 9. Dosen dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;**
- 10. Staff dan karyawan di Lingkungan Fakukultas Hukum Universitas Sriwijaya;**

11. Ibu Henny Kushardiany, SKM., selaku Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. Rossy Lawiyah, SKM., M.Kes., selaku Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan Ibu Resti Mahayani, S.E., M.Kes., selaku Kepala Jaminan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Khusus kepada:

- 1. Kedua orang tua penulis yaitu Drs. H. Zailani Anwar dan Hj. Msy. Zuariyah, S.H. ;**
- 2. Saudara penulis Andreza Prashidi, S.H. ;**
- 3. Sahabat-sahabat terkasih Indah, Miranti, Clara, Iven, Lydia, Tahmi, Toto, dan Bayu;**
- 4. Teman-teman PLKH semester ganjil 2013-2014;**
- 5. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jamsoskes.....	12
1. Pengertian Jamsoskes.....	15
2. Syarat-syarat Jamsoskes.....	18
3. Subjek Jamsoskes.....	21

4. Tugas dan kewenangan Pemerintahan dalam Jamsoskes	21
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	29
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	34
4. Hapusnya Perjanjian.....	36

BAB III PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang dalam Perjanjian Pemberian Layanan Kesehatan Gratis	42
2. Prosuder Untuk Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Miskin serta Kriteria Untuk Dinyatakan Sebagai Masyarakat Miskin	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta Dalam Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tentang Pelayanan Kesehatan

Nama : Soraya Anzela
NIM : 02101401075

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan suatu sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan meluncurkan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009. Dalam melaksanakan program, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin melayani peserta Jamsoskes Sumsel Semesta. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta adanya prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kriteria untuk dinyatakan sebagai masyarakat miskin. Menjawab permasalahan diperlukan penelitian empiris menggunakan metode pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder dengan studi dokumen, dan pendekatan lapangan untuk memperoleh data. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan ditarik kesimpulan dengan metode induktif dan deduktif. Kesimpulan menjawab permasalahan bahwa hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumsel adalah menempatkan verifikator, membayar klaim tagihan, monitoring dan evaluasi pembiayaan, melakukan sosialisasi pelaksanaan Jamsoskes Sumsel Semesta. Hak dan kewajiban Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin adalah mengajukan klaim tagihan biaya dan menerima pembayaran, monitoring dan evaluasi program, mengajukan usul/keluhan, memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Prosedur untuk memperoleh pengobatan gratis melalui Jamsoskes Sumsel Semesta adalah membawa identitas diri, berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan. Kriteria untuk dinyatakan sebagai masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Kata Kunci: Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta, Pelayanan Kesehatan.

Pembimbing Pembantu,



Mohjan, S.H., M. Hum
NIP. 131638923

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., SU
NIP. 19530509198003100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 pasal 1, dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan suatu sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan meluncurkan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009. Program Jamsoskes Sumsel Semesta telah

dilaunching pada tanggal 27 Januari 2009.¹ Dasar pemikiran tentang Program Program Jamsoskes ini adalah bahwa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada Jamsoskes.²

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) menyatakan bahwa tujuan umum penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Sumatera Selatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan tujuan khusus program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Meningkatnya cakupan penduduk Sumatera Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian dilanjutkan dengan adanya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹ Zulkarnain Noerdin, *Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta*, dalam <http://jamsosindonesia.com> diakses tanggal 21 Januari 2014

² Asmaripa Ainy, Misnaniarti, *Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Di Puskesmas Se-Kota Palembang Tahun 2009*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 13, No. 2 Juni 2010

yang menyatakan bahwa Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Jadi, pemerintah memberikan kepastian dalam jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu dengan cara membayarkan iuran-iuran tersebut melalui anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga para warga yang kurang mampu mendapatkan hak-haknya khususnya dalam hal kesehatan. Jamsoskes ini memberikan jaminan bagi masyarakat Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan tingkat dasar, sampai dengan pelayanan rujukan tingkat lanjut. Penduduk Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan pemeliharaan seperti Askes PNS, ASABRI TNI/POLRI, Jamsostek, Jamkesmas serta Asuransi komersial lainnya dijamin melalui program ini. Jumlah masyarakat Sumsel yang belum memiliki jaminan kesehatan mencapai 52% atau hampir 4 juta jiwa.³

Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga menyatakan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya yang menganut paham negara kesejahteraan, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan

³ Zulkarnain Noerdin, *Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta*, dalam <http://jamsosindonesia.com> diakses pada tanggal 21 Januari 2014

*funded social security*⁴, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta atau dapat disebut dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu sistem jaminan sosial, dalam bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Republik Indonesia, guna menjamin dan memastikan setiap warga negaranya berhak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Bupati dan Walikota, dan ditambah melibatkan semua Puskesmas, Rumah Sakit di kabupaten/kota juga menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, bidan praktik termasuk Rumah Sakit tingkat Nasional.⁵ Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang merupakan Rumah Sakit yang melayani Jamsoskes Sumsel Semesta.⁶ Tahun 2005 dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap 13 Rumah Sakit Vertikal termasuk RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, berdasarkan SK Menkes RI No: 1243/Menkes/SK/VIII/2005, tentang penerapan 13 Eks RS Perjan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).⁷

⁴Thoga M.Sitorus, Kompas, *Jaminan Sosial dan Perkembangannya*, diakses melalui www.kompas.com diakses pada tanggal 25 September 2013

⁵ *Program Kesehatan Gratis Melalui Jamsoskes Belum Diatur Perda*, dalam <http://Dprd.Jambiprov.Go.Id/?Show=Berita&Id=296&Title=Program%20kesehatan%20gratis%20melalui%20jamsoskes%20belum%20diatur%20perda> diakses pada tanggal 22 Januari 2014

⁶ *Sejarah RS Mohammad Hoesin Palembang*, dalam <http://rsmh.co.id/newrsmh/sejarah-rsmh> diakses pada tanggal 17 Januari 2014

⁷ *Ibid.*

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di jelaskan bahwa badan layanan umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan, BLU tetap memerlukan pemasukan dalam meningkatkan pelayanannya. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Dana yang digunakan untuk Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah berasal dari sharing antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota dengan proporsional berdasarkan perimbangan jumlah penduduk serta dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat miskin menjadi prioritas dan dibiayai oleh pemerintah daerah melalui program pengobatan gratis, atau dalam artian tidak dipungut biaya atau tidak membayar kepada BLU.

Biaya pengobatan tersebut dijamin atau dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Rumah Sakit Umum Moehamad Husin

Palembang selaku BLU yang menyelenggarakan program pelayanan kesehatan gratis di Palembang khususnya.⁸ Namun dalam proses maupun penerapannya sebagai suatu perjanjian, tentu akan menimbulkan masalah-masalah hukum seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalah di bawah ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang dalam perjanjian pemberian layanan kesehatan gratis?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin serta apa kriteria untuk dinyatakan sebagai masyarakat miskin?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang dalam pemberian layanan kesehatan gratis.

⁸ Zulkarnain Noerdin, Jaminan Sosial kesehatan Sumsel Semesta, dalam <http://jamsosindonesia.com> diakses pada tanggal 21 Januari 2014

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin serta kriteria untuk dinyatakan sebagai masyarakat miskin.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi di bidang hukum mengenai Jamsoskes di bidang kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan bagi kalangan praktisi atau pihak-pihak lain yang berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) di bidang hukum mengenai Jamsosnas di bidang kesehatan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁹ Pada penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jamsoskes Sumsel Semesta dan terhadap praktek Jamsoskes Sumsel Semesta

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 51

yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Selain itu, dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai sumber data primer. Metode tersebut digunakan karena permasalahan yang dibahas berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, serta kaitannya dengan praktek yang dilakukan di lapangan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat¹¹, yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm. 12.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹² Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Sampling

Teknik menentukan sampel/responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 12.

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹³ Informan dalam penelitian ini terdiri dari Staff Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Staff Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang menangani layanan kesehatan gratis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada Staff Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Staff Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Staff Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikumpulkan, dan di analisis dengan metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁴,

¹³ *Ibid.*, hlm.196

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1990, hlm. 93.

dalam analisis ini yaitu menganalisis data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari data yang terkumpul ditarik kesimpulan dengan metode induktif dan deduktif. Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.¹⁵ Prosedur deduktif, ditolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁶

Hasil analisis dari data primer sebagai hal khusus dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai proposisi umum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proposisi umum dikaitkan dengan hasil analisis data primer sebagai proposisi khusus, untuk menarik kesimpulan menjawab permasalahan.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Asmaripa Ainy, Misnaniarti, *Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Di Puskesmas Se-Kota Palembang Tahun 2009*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 13, No. 2 Juni 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Internet:

Noerdin, Zulkarnain. *Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta*. <http://jamsosindonesia.com> diakses pada tanggal 21 Januari 2014.

Program Kesehatan Gratis Melalui Jamsoskes Belum Diatur Perda. <http://Dprd.Jambiprov.Go.Id/?Show=Berita&Id=296&Title=Program%20ke%20sehatan%20gratis%20melalui%20jamsoskes%20belum%20diatur%20perda> diakses pada tanggal 22 Januari 2014.

Sejarah RS Mohammad Hoesin Palembang. <http://rsmh.co.id/newrsmh/sejarah-rsmh> diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

Thoga M.Sitorus, Kompas, *Jaminan Sosial dan Perkembangannya*. www.kompas.com diakses pada tanggal 25 September 2013

Wildan, Arhamul. *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*. <http://arhamulwildan.blogspot.com> diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jamsoskes Sumsel Semesta.

